

Sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat (Analisis Terhadap Putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010 dari Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam)

Noorwahidah¹

Abstrak

Dalam menangani masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Putusan yang kontroversial. Putusan itu tidak hanya mendiskualifikasi pasangan Calon, tetapi juga memerintahkan kepada KPU setempat untuk menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih. Sebagian pakar berpendapat, Putusan ini melampaui kewenangan MK. Sebagian lain menilai, MK sudah benar. Undang-Undang memang memberikan kewenangan kepada MK mengadili PHPU tetapi tidak mengatur secara eksplisit wewenang mendiskualifikasi dan menetapkan pemenang. Dengan demikian, Putusan tersebut merupakan ijtihad para hakim. Ditinjau dari sudut hukum dan perundang-undangan, Putusan itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam perspektif Islam, Putusan itu sejalan dengan maqashid asy-syariah (tujuan syariat).

Kata kunci: Putusan, wewenang, diskualifikasi, ijtihad, maqashid asy-syari`ah

¹ Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin

Abstract

*In addressing the problem Dispute of Election Results (PHPU) of West Kotawaringin, the Constitutional Court (MK) has made a controversial decision. The decision was not only disqualifying candidates, but also ordered the Local Election Commission to appoint elected mayor and deputy mayor. Some experts argue this decision exceeds the authority of the Court. Some other judge that the Court is correct. The Act does give authority to the Constitutional Court to try a PHPU case but not explicitly regulate and define the authority to disqualify a winner. Thus, this decision is an *ijtihad* of the judges. From the law and legislation of view the decision was not contrary to law. In the Islamic perspective, the decision was in line with *maqashid ash-Sharia* (Shari'a purposes).*

Keywords: *Decisions, authority, disqualification, ijtihad, maqashid ash-syari`ah*

PENDAHULUAN

Pada 5 Juni 2010 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Pemilu ini diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu H. Sugianto (Calon Bupati) dan H. Eko Soemarno, S.H. (Calon Wakil Bupati) dengan Nomor urut satu, dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. (Calon Bupati) dan Bambang Purwanto, S.ST. (Calon Wakil Bupati) dengan Nomor urut dua.

Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara digelar oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Barat pada 11 Juni 2010. Dari hasil rekapitulasi tersebut Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 67.199 suara (54,87%) dari 122.480 suara sah, dan Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 55.281 suara (45,13%). Hasil rekapitulasi ini selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/ Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010.

Sesuai dengan hasil tersebut, pada hari yang sama, 12 Juni 2010, KPU Kabupaten Kotawaringin Barat mengeluarkan SK Nomor 63/ /Kpts-KPU-020.435792/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010. Di dalam SK ini, pasangan

H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, S.H. ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih.

Hasil perhitungan suara dan penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih itu tidak diterima oleh Pasangan Calon Nomor urut 2, Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si., dan Bambang Purwanto, S.ST. dengan berbagai alasan. Keduanya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar MK membatalkan SK tersebut.

Setelah melalui beberapa kali persidangan, pada 7 Juli 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010. Putusan ini menuai kontroversi dan mendapat tanggapan beragam; ada yang positif, tapi tidak sedikit pula yang berpandangan negatif. Kontroversi ini terjadi setidak-tidaknya karena dua hal. *Pertama*, Putusan itu mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, S.H.. *Kedua*, Putusan itu secara eksplisit memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 2, Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si, dan Bambang Purwanto, S.ST, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Masalah utama yang diperdebatkan terkait dengan bunyi amar Putusan tersebut adalah: 1) apakah MK berwenang mendiskualifikasi pasangan calon? 2) apakah MK berwenang memerintahkan KPU menetapkan calon bupati dan wakil bupati terpilih?

Di dalam tulisan ini penulis mencoba membahas persoalan tersebut ditinjau dari sudut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dilihat dari sudut pandang Islam.

AMAR PUTUSAN

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor 367/BA/

- VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, S.H.
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, S.H., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan Bambang Purwanto, S.ST. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.²

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, dalam Sidang Pleno Pembacaan Putusan pada hari Rabu, 7 Juli 2010. Semua hakim Mahkamah Konstitusi yang berjumlah sembilan orang tidak berbeda pendapat mengenai isi Putusan ini. Kesembilan hakim dimaksud adalah Moh. Mahfud MD, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Jika diperhatikan amar-amar Putusan MK terkait dengan perkara PHPU selama ini, Putusan untuk kasus Kotawaringin Barat memang tidak lazim. Biasanya, Putusan maksimal yang dijatuhkan hanya mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dan memerintahkan KPU setempat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah tersebut tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi. Putusan untuk kasus Kotawaringin Barat ini sangat berbeda. MK tidak hanya mendiskualifikasi pasangan calon, tetapi juga memerintahkan KPU setempat untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Alasan MK menjatuhkan Putusan demikian adalah (1) bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Kotawaringin Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hampir pada seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran dimaksud antara lain berupa ancaman, intimidasi, dan tekanan kepada masyarakat, dan politik uang (*money politic*); (2) perolehan

² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (selanjutnya disebut *Putusan MK*), hlm. 193-194.

suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dicapai dengan cara yang tidak sah. Karena itu, kemenangannya harus dibatalkan; (3) tingkat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga MK perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1; (4) dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, MK dihadapkan kepada permasalahan hukum yang dilematis. Jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memeroses Pemilukada dari awal. Tidak mungkin pula Pemilukada diulang karena Pasangan Calonnya hanya dua. Karena itu, MK perlu langsung menetapkan pemenang.³

Beberapa pakar, akademisi, dan praktisi hukum berpendapat, diskualifikasi pasangan calon kepala daerah, apalagi penetapan calon terpilih, bukanlah wewenang MK. Jika dilakukan, MK telah melampaui kewenangannya. Di antara pakar yang berpendapat demikian adalah mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. HAS Natabaya, peneliti senior dari Centro yang juga pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun, dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama.

Prof. Dr. HAS Natabaya mengatakan, salah satu Putusan MK yang tidak sesuai adalah soal sengketa hasil Pemilukada Kotawaringin Barat. Putusan tersebut dikritik karena dianggap melebihi kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh lembaga itu.⁴

Dalam diskusi yang diinisiasi oleh Forum Wartawan Pemilu (Forwalu), Refly Harun menilai Putusan MK dalam kasus Kotawaringin Barat dan Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, telah melampaui kewenangannya.⁵ Sementara itu, Rizky Argama mengatakan, apa yang dilakukan oleh MK pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum daerah (PHPUD) Kabupaten Kotawaringin Barat dinilai telah melampaui kewenangan yang dimiliki MK. Putusan itu kontroversial karena—hingga kini—menjadi satu-satunya Putusan PHPUD yang mendiskualifikasi salah satu kandidat peserta Pemilukada sekaligus memerintahkan Komisi

³ Lihat *ibid.*, hlm. 189-192.

⁴ "MK Merampas Kewenangan KPU dan PTUN", http://mediaindonesia.com/webtorial/tanahair/?bar_id=MTYwNTEEx, diakses 11 November 2010.

⁵ "Kasus Pilkada Kotawaringin Barat Rawan Nular ke Bkl", <http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publiS.H.er&op=viewarticle&cid=8&artid=7359>, diakses 11 November 2010.

Pemilihan Umum untuk menetapkan kandidat lainnya sebagai pemenang. Putusan itu berada di luar koridor kewenangannya untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum seperti diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penentuan pemenang Pemilukada sendiri telah diatur jelas oleh dua peraturan, yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁶

Di samping para ahli yang berpandangan negatif, ada pula beberapa pakar yang menilai positif. Salah satu di antaranya adalah Dr. Zen Zanibar, pakar hukum dari Universitas Sriwijaya. Dalam persidangan perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Selasa, 27 Juli 2010, Dr. Zen Zanibar hadir sebagai saksi ahli. Pada kesempatan itu ia ditanya oleh dua hakim MK, Moh. Alim dan Akil Mochtar, terkait Putusan MK dalam kasus Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat. Dr. Zen Zanibar menyatakan, Putusan MK sudah benar, karena tak mungkin demokrasi bisa berjalan baik jika hal yang negatif dibiarkan. Menurutnya, sejak era reformasi, ada keinginan kuat untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Proses Pemilukada, sebagai bagian dari pentas demokratis, tak boleh dicercai.⁷

Pakar hukum Patra, M. Zen, juga berpendapat demikian. Ia mengatakan, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu memiliki dasar hukum yang kuat. MK bisa memeriksa proses Pemilukada kalau ada pelanggaran. Jika pelanggaran sudah nyata, maka MK bisa membatalkan hasil. MK punya argumen yang kuat.⁸

Dari beberapa pendapat di atas terlihat bahwa Putusan MK tentang Pemilukada Kotawaringin Barat menuai kontroversi. Dampaknya pun sangat luas. Salah satu di antaranya adalah, sampai tulisan ini dibuat, KPU Kotawaringin Barat belum bisa mengeksekusi Putusan tersebut. Akibatnya, pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak berjalan maksimal karena kabupaten ini belum memiliki kepala daerah yang definitif.

⁶ Rizky Argama, "Ramai-ramai Matikan Demokrasi Daerah" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c98296234e2d/ramairamai-matikan-demokrasi-daerah-broleh-rizky-argama>, diakses 11 November 2010.

⁷ "Saksi Ahli Dukung Putusan MK Kasus Kotawaringin Barat", <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=68858> diakses 11 November 2010.

⁸ "Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Keadilan dan Masalah Hukum", Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat dan Seven Strategic Studies pada tanggal 6 Agustus 2010. <http://bataviase.co.id/node/330520>, diakses 11 November 2010.

KEWENANGAN MK MEMUTUS PHPU

Sebelum membicarakan apakah MK berwenang mendiskualifikasi Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan menetapkan pemenang atau tidak, perlu dilihat lebih dahulu sejauh mana kewenangan MK menangani PHPU.

Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal, menjaga, dan memelihara konstitusi, di dalam setiap tindakan dan pengambilan Putusan, MK harus mendasarkan kepada UUD 1945. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 45 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim."⁹ Sejauh mana kewenangan yang diberikan konstitusi terhadap lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa Pemilu dapat dilihat di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ayat tersebut lengkapnya berbunyi:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**¹⁰*

Di dalam Pasal tersebut secara eksplisit disebutkan kewenangan MK adalah **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**. Ketentuan ini dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalam Pasal 10 ayat (1) ditegaskan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk: ... **d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**"¹¹ Dengan demikian, sangat jelas bahwa MK memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil Pemilu.

Yang dimaksud dengan Pemilu di sini, tidak hanya Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebab, sejak Undang-Undang Nomor 22

⁹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi* (selanjutnya disebut *UUD 1945 dan UU 24/2003*), (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 103.

¹⁰ *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap Dilengkapi Dengan Piagam Jakarta*, (selanjutnya disebut *UUD 1945*), cetakan kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 19.

¹¹ *UUD 1945 dan UU 24/2003*, *op. cit.*, hlm.. 78.

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, pemilihan kepala daerah termasuk dalam "rezim" Pemilu.

Sebelumnya, pemilihan kepala daerah tidak termasuk "rezim" Pemilu sehingga penyelesaian sengketa tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi diadili oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini termuat di dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) *Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan Calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon.*
- (3) *Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.*
- (4) *Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.*
- (5) *Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.*
- (6) *Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.*
- (7) *Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.¹²*

Selintas ketentuan Pasal 106 ini terasa "aneh" karena UU Nomor 32 Tahun 2004 disahkan pada 15 Oktober 2004, sementara amandemen keempat UUD 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Artinya, UUD 1945 hasil amandemen keempat sudah berlaku selama dua tahun dua bulan dan lima belas hari, baru lahir UU Nomor 32 Tahun 2004.

¹² *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (selanjutnya disebut *UU Nomor 32/2004*), (Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004), hlm. 101-102.

Seharusnya, jika mengacu kepada UUD 1945 hasil amandemen itu, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun kenyataannya, UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak mengatur demikian. Menurut UU ini penyelesaian tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Meskipun tampak "aneh", jika ditelusuri lebih jauh, hal tersebut dapat difahami dan dibenarkan. Ketika UU Nomor 32 Tahun 2004 lahir, pemilihan kepala daerah belum dikategorikan sebagai pemilihan umum sehingga penanganan perselisihan hasil pemilihan tersebut bukan menjadi kewenangan MK. Ketika itu, nama pemilihannya pun bukan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi Pemilihan Kepala Daerah yang biasa disingkat *Pilkada*.

Hal ini juga dibenarkan oleh MK di dalam pertimbangan hukumnya ketika memutus perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 21 Maret 2005, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 22 Maret 2005.

Di dalam pertimbangan hukum itu disebutkan:

Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".¹³

Setelah UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu disahkan, 19 April 2007, barulah pemilihan kepala daerah "resmi" menjadi "rezim" Pemilu dan penyelenggaraannya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang biasa disingkat *Pemilukada*. Di dalam UU ini secara eksplisit disebutkan tugas, wewenang, dan kewajiban

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004 tanggal 25 Maret 2005, hlm 115.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilukada.¹⁴ Sekalipun demikian, tidak secara otomatis kewenangan menyelesaikan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditangani MK. Kewenangan itu tetap berada di MA sampai lahir UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 28 April 2008. Di dalam Pasal 236C UU ini disebutkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*".¹⁵

Ketentuan yang tertuang di dalam Pasal inilah yang dijadikan landasan untuk mengalihkan penanganan perselisihan hasil Pemilukada dari MA ke MK. Jika diperhitungkan sejak disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 pada tanggal 28 April 2008 sampai 18 bulan kemudian, pengalihan tanggung jawab itu harus dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2009. Namun, atas kesepakatan kedua belah pihak, pengalihan itu dipercepat. Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua MA dan Ketua MK menandatangani Berita Acara Pengalihan Kewenangan memutus perselisihan hasil Pemilukada. Penandatanganan dilakukan di MA. Sejak itulah PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditangani oleh MK.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kewenangan MK menangani masalah perselisihan hasil Pemilu, termasuk Pemilukada, memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yaitu UUD 1945 dan UU. Karena itu, dilihat dari sudut ini, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Perdebatan muncul ketika dalam kasus Kotawaringin Barat, MK memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon dan memerintahkan KPU Kotawaringin Barat menetapkan Pasangan Calon Terpilih. Apakah amar Putusan semacam ini termasuk dalam kewenangan MK atau tidak? Uraian berikut mencoba menjawab pertanyaan itu.

¹⁴ Lihat Pasal 8 ayat 3 dan 4, Pasal 9 ayat 3 dan 4, dan Pasal 10 ayat 3 dan 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu., *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik* (selanjutnya disebut *Himpunan*), (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2008), hlm. 13, 14, 18, 19, 25, dan 28.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Nomor 10 Tahun 2008, dan Nomor 12 Tahun 2008* (selanjutnya disebut UU no. 2/2008, 10/2008, dan 12/2008), (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Informasi Publik, 2008), hlm. 271-272.

KEWENANGAN MK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON

Dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan, tidak ditemukan satu pun undang-undang atau peraturan yang **secara eksplisit** menyebutkan bahwa MK berwenang atau tidak berwenang mendiskualifikasi pasangan Calon dalam PemiluKada. Baik UUD 1945 maupun UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk... memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum"*.¹⁶

Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bentuk putusan yang menjadi kewenangan MK tersebut, apakah termasuk mendiskualifikasi pasangan calon dan menetapkan calon terpilih atau tidak. Juga tidak ada penjelasan hasil Pemilu bagaimana yang bisa diputus, apakah hanya terbatas pada hasil perhitungan suara atau termasuk juga proses penyelenggaraan Pemilu yang dinilai dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara. Karenanya, berbagai interpretasi mungkin saja diberikan. Mahkamah Konstitusi di dalam Peraturan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 menegaskan:

*Objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*¹⁷

Karena yang menjadi objek perselisihan adalah hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan pasangan calon, baik berpengaruh untuk mengikuti putaran kedua maupun untuk menjadi calon terpilih maka segala sesuatu yang dinilai dapat memengaruhi akan dipertimbangkan oleh MK, termasuk proses penyelenggaraan PemiluKada. "Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses PemiluKada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-

¹⁶ Lihat UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1), *UUD 1945 dan UIU 24/2003, op. cit.*, hlm. 41 dan 78.

¹⁷ *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah* (selanjutnya disebut *PMK 15/2008*), (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 7.

pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif”, demikian salah satu pertimbangan MK dalam memutus kasus Kotawaringin Barat.¹⁸

Dalam konteks ini, Akil Mochtar, salah seorang hakim MK, mengatakan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan sistematis, terstruktur, dan masif. Hal ini mengancam prinsip Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum, perlu pemulihan keadilan. Kemenangan Pasangan Nomor Urut 1 harus dibatalkan. Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran sangat serius.¹⁹

Pandangan MK mengenai masalah ini lebih jelas terlihat pada pertimbangan hukum Nomor 3.28 dan 3.29:

[3.28] *Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu, kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;*

[3.29] *Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.²⁰*

¹⁸ Lihat Putusan MK, *op. cit.*, hlm. 153.

¹⁹ “Kalau Cuma Selisih Suara tidak Usah ke MK”, Wawancara Anggota MK, Akil Mochtar, Koran Media Indonesia, Jakarta, Kamis, 15 Juli 2010, hlm. 2, kolom 3-5.

²⁰ Putusan MK, *op. cit.*, hlm. 191.

Pelanggaran-pelanggaran yang dinilai MK sangat serius dan membahayakan demokrasi serta mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1, antara lain adalah:

1. memberikan uang atau sembako (*money politic*) yang dilakukan secara masif meluas di seluruh kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. menekan, mengancam, mengintimidasi, dan meneror, tidak hanya kepada rakyat biasa tetapi juga kepada beberapa kepala desa sehingga masyarakat tidak bisa memilih dengan bebas sesuai dengan pilihan hati nuraninya;
3. menjanjikan sesuatu yang tidak masuk akal kepada masyarakat, yaitu akan membagikan lahan seluas 2 hektar per orang jika pasangan tersebut terpilih.

Politik uang, ancaman, dan intimidasi dalam Pemilukada merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman. Ancaman hukumannya secara jelas disebutkan di dalam Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 ayat (1) dan (2), yaitu hukuman penjara paling singkat dua bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).²¹

Dari beberapa tindak pidana Pemilukada, pelanggaran yang diancam pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon adalah politik uang (*money politic*). Ketentuan ini termuat di dalam Pasal 82 UU Nomor 32 Tahun 2004:

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan.
- (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.²²

Pasal di atas menegaskan bahwa pasangan calon bisa didiskualifikasi apabila melakukan politik uang dengan ketentuan: *pertama*, ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan *kedua*, pembatalan dilakukan oleh DPRD.

Meskipun tidak disebut secara tegas peradilan mana yang berwenang mengadili dan menetapkan terjadinya pelanggaran tersebut, namun

²¹ Lihat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 117 ayat (1) dan (2), *UU Nomor 32/2004, op. cit.*, hlm. 110.

²² *Ibid.*, hlm. 87.

karena pelanggaran ini merupakan tindak pidana maka bisa difahami bahwa yang dimaksud peradilan di sini adalah peradilan umum. Hal inilah yang dipersoalkan sejumlah pakar ketika MK mendasarkan putusan diskualifikasi calon kepada adanya politik uang di dalam penyelenggaraan Pemilukada Kotawaringin Barat. Menurut mereka, apa yang dilakukan MK itu hanya dugaan bukan ketetapan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penetapan ada atau tidaknya politik uang bukan kewenangan MK, tapi kewenangan peradilan umum.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Rudi Satrio, mengatakan, MK telah memutuskan sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, berdasarkan dugaan tindak pidana yang belum terbukti. Seharusnya sebuah dugaan tindak pidana dibuktikan secara hukum pidana di peradilan umum terlebih dahulu. Jika pengadilan belum memutuskan, maka dugaan pidana Pemilu belum dapat menjadi dasar pertimbangan hukum.²³

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir, MK telah memutuskan sengketa Pemilukada berdasarkan sebuah dugaan pidana Pemilu tanpa sebuah kekuatan hukum tetap. Putusan MK itu telah menjustifikasi sebuah tindak pidana.²⁴

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, lain lagi. Ia menilai, yang berhak memutuskan terjadinya politik uang dalam sengketa Pemilukada adalah KPU, Bawaslu, dan Kepolisian. Adapun MK hanya berwenang memutus hasil Pemilukada saja.²⁵

Para hakim MK tentu saja tidak buta dalam masalah ini. Mereka sangat faham dan sangat mengerti. Dalam kasus Kotawaringin Barat, mereka tentu memiliki pemikiran, pertimbangan, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sampai mereka mengambil keputusan mendiskualifikasi calon. Argumentasi itu antara lain dapat dilihat dari pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas.

Setelah mempelajari lebih jauh kasus ini, penulis berpendapat, apa yang dilakukan oleh MK tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Putusan itu sah dan dapat dibenarkan dengan beberapa alasan sebagai berikut.

²³ "MK Buat Tafsir Sepihak Dugaan Pidana Pemilukada", Media Indonesia, Senin, 19 Juli 2010, hlm. 2, kolom 1-4.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ "KPU Kotawaringin Barat berpeluang meminta Fatwa MA", Media Indonesia, Minggu, 18 Juli 2010, hlm 2, kolom 3-5..

Pertama, MK berwenang memutus sengketa hasil Pemilu. Sengketa hasil Pemilu bukan hanya perselisihan tentang perolehan suara, tetapi juga faktor-faktor yang dapat memengaruhi perolehan suara tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 1 didapat melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sehingga perolehan suara itu tidak benar dan oleh karenanya dinyatakan batal oleh MK.

Kedua, karena yang diputus oleh MK adalah hasil Pemilu, putusannya tidak harus selalu berupa penetapan angka-angka yang diperoleh masing-masing kandidat. Putusan tersebut bisa saja berbentuk pembatalan calon apabila terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan bahwa calon yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sangat serius dan suara yang diperolehnya didapat dengan cara-cara yang ilegal.

Ketiga, berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan, pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 sudah sangat serius. Tidak saja memenuhi unsur TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), tetapi juga disertai dengan tekanan, ancaman, intimidasi, dan teror yang meresahkan masyarakat. Dalam penilaian MK, apa yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 sudah terencana dan meluas di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena itu, jika tidak didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang, potensi terjadinya pelanggaran serupa sangat besar. Pemungutan suara ulang tidak akan menghasilkan Pemilukada yang sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tetapi hanya membuang tenaga dan memboroskan uang negara.

Keempat, tindak pidana Pemilukada memang diputus oleh peradilan umum. Dengan demikian, seharusnya masalah pidana sudah selesai sebelum KPU setempat menetapkan hasil perolehan suara dan pasangan calon terpilih. Dalam kasus Kotawaringin Barat hal ini tidak terjadi. Bahkan, sampai perkara masuk ke MK, tidak ada proses peradilan pidana terkait dengan kasus ini di Pengadilan Negeri setempat. UU Nomor 32 Tahun 2004 sendiri tidak secara tegas memberikan alokasi waktu penyelesaian tindak pidana Pemilukada. Ini berbeda dengan Pemilu anggota legislatif. UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 257 ayat (1) menegaskan, "*Putusan pengadilan terhadap kasus pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.*"²⁶

²⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam *Himpunan, op. cit.*, hlm. 206.

Kelima, apabila pelanggaran pidana diproses di pengadilan umum sesudah perkara masuk ke MK atau sesudah terungkap ada pelanggaran pidana dalam persidangan MK baru diproses di pengadilan umum, penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*), sementara di dalam mengadili perkara Pemilukada, MK dibatasi oleh waktu; paling lama 14 hari kerja sejak permohonan mengenai perselisihan hasil Pemilukada dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, vonis sudah harus dijatuhkan.²⁷

Keenam, tidak ada UU yang melarang MK mendiskualifikasi calon. Putusan MK mendiskualifikasi calon setelah terbukti calon tersebut melakukan pelanggaran yang serius merupakan terobosan hukum para hakim MK di dalam menginterpretasi UU. Terobosan hukum dan interpretasi terhadap UU merupakan hak hakim. Karenanya, tindakan ini dapat dibenarkan dan sah demi hukum.

KEWENANGAN MK MENETAPKAN PEMENANG

Sebagaimana pembatalan calon, UU juga tidak mengatur kewenangan MK menetapkan pemenang Pemilukada. Dari pemantauan penulis selama ini, MK tidak menetapkan pemenang dalam memutuskan sengketa Pemilukada sekalipun ada Putusan yang mendiskualifikasi pasangan calon seperti dalam kasus Pemilukada Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Putusan MK yang mendiskualifikasi calon dan memerintahkan KPU setempat menetapkan calon terpilih untuk pertama kali terjadi dalam kasus Pemilukada Kotawaringin Barat. Ini berarti kasus Pemilukada Kotawaringin Barat memiliki karakteristik tersendiri.

Jika dibandingkan dengan Bengkulu Selatan dan Tebing Tinggi, kasus Kotawaringin Barat memang berbeda. Jumlah pasangan Calon yang mengikuti Pemilukada di Kotawaringin Barat hanya dua, sedangkan di Bengkulu Selatan dan Tebing Tinggi lebih dari dua. Ketika salah satu pasangan calon di Kotawaringin Barat didiskualifikasi, otomatis yang tersisa hanya satu pasangan calon. Dengan demikian, hanya ada dua kemungkinan pilihan: menetapkan pemenang atau melakukan Pemilu ulang secara keseluruhan. Dari dua pilihan itu, MK mengambil pilihan pertama.

²⁷ Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1), *PMK 15/2008, op. cit.*, hlm.12.

Ketika diwawancarai harian *Seputar Indonesia*, Ketua MK, Moh. Mahfud MD, mengatakan, keputusan untuk menetapkan langsung pemenang PemiluKada di Kabupaten Kotawaringin Barat karena setelah pemenangnya didiskualifikasi pasangan calonnya tinggal satu, sehingga terjadi dilema hukum. Kalau akan pemungutan suara ulang, tentu tidak bisa karena hanya satu pasangan calon yang tersisa. Tetapi, kalau akan diproses dari awal lagi dengan membuka pendaftaran baru, berarti melanggar undang-undang. Maka berdasar kewenangan Pasal 77 UU MK kami memutuskan untuk menetapkan pemenang Pemilu²⁸

Akil Mochtar, salah seorang hakim MK, mengatakan, karena kemenangan Pasangan Nomor Urut 1 sudah dibatalkan, Mahkamah dihadapkan pada masalah hukum yang dilematis. Kalau hanya membatalkan hasil PemiluKada tanpa menetapkan pemenang, dapat terjadi masalah di kemudian hari. KPU Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses PemiluKada, karena calon hanya dua pasang. Karena MK menganggap PemiluKada Kotawaringin Barat dilaksanakan tidak normal karena melanggar prinsip Pemilu yang dijamin dalam konsitusi maka MK memutuskan untuk menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai pemenang.²⁹

Di samping pernyataan dua tokoh MK di atas, argumentasi pengambilan Putusan ini terlihat di dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H.Eko Soemarno, S.H.), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil PemiluKada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses PemiluKada ini dari awal. Tidak mungkin juga PemiluKada diulang, karena pasangan calon dalam PemiluKada hanya dua, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, S.H.) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;

*Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses PemiluKada yang berlangsung, Mahkamah perlu **langsung menetapkan pemenang**, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UUU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar".³⁰*

²⁸ "Minta Fatwa ke MA? Monggo, silahkan", Wawancara Ketua MK, Mahfud MD, Harian *Seputar Indonesia*, Senin 19 Juli 2010, hlm. 2, kolom 2-7.

²⁹ "Kalau Cuma Selisih Suara tidak Usaha ke MK", *loc. cit.*

³⁰ Putusan MK, *op. cit.*, hlm. 192.

Argumentasi yang dikemukakan MK di atas tampak logis, rasional, dan wajar, setidaknya-tidaknya karena dua hal. *Pertama*, MK berketetapan tidak memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan Pemilukada ulang dengan memeroses tahapan Pemilukada dari awal. MK juga tidak menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena Calon yang tersisa hanya satu pasangan. Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah ini sangat logis jika MK menetapkan pemenang. Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam pertimbangan hukum MK ditegaskan, "*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memeroses Pemilukada ini dari awal*," dan Ketua MK, Moh. Mahfud MD, menyatakan, "*kalau akan diproses dari awal lagi dengan membuka pendaftaran baru, berarti melanggar undang-undang*." *Kedua*, dengan didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, otomatis Pasangan Calon Nomor urut 2 menjadi pemenang. Artinya, disebutkan atau tidak di dalam amar Putusan MK, setelah Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 otomatis menjadi Pasangan Calon Terpilih. Hal ini terjadi karena jumlah pasangan calon yang ikut pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya dua pasang. Apabila MK menyebutkan secara eksplisit di dalam amar Putusannya dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pemenang, itu artinya MK menginginkan adanya kepastian hukum dan menutup peluang terjadinya berbagai macam interpretasi.

Amar Putusan MK sendiri sebenarnya tidak secara eksplisit menetapkan pemenang Pemilukada Kotawaringin Barat, namun secara implisit mengandung makna penetapan pemenang itu. Amar Putusan tersebut berbunyi "*memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan Bambang Purwanto, S.ST. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010*."

Bunyi amar Putusan seperti ini juga menimbulkan polemik yang menyebabkan KPU Kotawaringin Barat menyatakan tidak bisa melaksanakannya. Alasannya, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih bukan kewenangannya. Faridawati, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan, "KPU Kotawaringin Barat tidak menolak bahkan menghormati Putusan MK, tetapi tidak bisa melaksanakan butir keempat dari Putusan MK itu karena bukan wewenang KPU Kotawaringin Barat."³¹

³¹ KPUD Kalteng Bantah Bantah Dukung KPUD Kotawaringin Barat, Bataviase.co.id., <http://bataviase.co.id/node/314508>, Jumat, 12 November 2010.

Anggota KPU Kotawaringin Barat, Tony Pandiangan, bahkan lebih tegas menyatakan, "MK harus sadar, mereka memberi keputusan sesuai dengan kewenangan mereka. Jadi, jangan paksa kami melakukan hal di luar wewenang kami." Sebab, lanjutnya, KPU di daerah selaku penyelenggara Pemilukada tidak berwenang menetapkan pasangan tertentu sebagai bupati atau walikota. Kewenangan penetapan, imbuh dia, adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri.³²

KPU Pusat sendiri sudah mengirim surat kepada KPU Provinsi Kalteng agar memerintahkan KPU Kotawaringin Barat segera mengeksekusi Putusan MK tersebut. Surat itu berNomor 512/KPU/IX/2010 tanggal 17 September 2010. Namun, setelah mendapat jawaban dan pertimbangan dari KPU Kalteng dan Kotawaringin Barat, KPU Pusat meminta penegasan kepada MK mengenai bunyi amar Putusan itu. Hal ini dimaksudkan agar dalam implementasinya tidak terjadi kesalahan dan mengurangi polemik yang bisa berakibat terjadi konflik horizontal di lapangan.

MK juga sudah menjawab surat KPU tersebut pada tanggal 9 November 2010. Di dalam surat berNomor 2350/HPU/XI/2010 itu disebutkan "Mahkamah menjelaskan bahwa amar Putusan demikian sudah benar artinya masing-masing kewenangan yang dimiliki KPUD, Gubernur, DPRD Kotawaringin Barat, DPRD Provinsi, dan Menteri Dalam Negeri adalah sesuai dengan Pasal 109 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh sebab itu, kewenangan KPUD Kotawaringin Barat adalah sesuai dengan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga amar Putusan tersebut harus dibaca dan dipahami sesuai dengan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004."³³

Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut lengkapnya berbunyi:

Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan Pasangan Calon Terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Dengan penjelasan MK tersebut, seyogianya tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. KPU harus melaksanakan Putusan MK karena Putusan itu bersifat final dan tidak ada upaya hukum yang lain. Penulis sependapat dengan sikap KPU Pusat yang menegaskan bahwa Putusan MK harus

³² KPU Tidak Ingin Langgar Kewenangan, Media Indonesia, Jumat, 12 November 2010, hlm. 2, kolom 1-2.

³³ Surat MK kepada KPU Nomor 2350/HPU/XI/2010, tanggal 9 November 2010, poin a.

dilaksanakan, apa pun bunyi Putusan itu. Penulis juga sependapat dengan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahya Widodo, yang mengatakan, betapa pun kontroversinya Putusan MK, seperti kasus Kotawaringin Barat, semua pihak harus mematuhi. Alasannya, persoalan Pemilukada harus diputus. Jika KPU Kotawaringin Barat tidak mematuhi Putusan itu, justru salah dan bisa dianggap mengabaikan putusan pengadilan. Jika KPU tak mematuhi, ada mekanismenya, bisa kena pelanggaran kode etik.³⁴

PERSPEKTIF ISLAM

Dalam perspektif Islam, Putusan MK mengenai kasus Pemilukada Kotawaringin Barat dapat dikategorikan sebagai hasil ijtihad para hakim yang mengadili masalah ini. Sebagai produk ijtihad, Putusan tersebut bisa saja diperdebatkan. Namun, hakim yang sudah berijtihad tidak bisa dipersalahkan sejauh ijtihad itu dilakukan dengan benar, melalui proses yang benar, dan disertai landasan hukum dan argumentasi atau dalil yang benar.

Ijtihad yang penulis maksud dalam konteks ini memang tidak persis sama dengan pengertian ijtihad dalam hukum Islam karena ijtihad dalam hukum Islam adalah “mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum *syar`i* dari dalil-dalil *syara`*, yaitu Alquran dan as-sunnah.³⁵ Sedangkan hakim MK tidak mendasarkan putusannya kepada Alquran dan hadis. Namun, mereka mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan UUD 1945. UUD itu sendiri tidak bertentangan dengan Islam.

Ijtihad menjadi wajib *‘ain* apabila seorang hakim atau mujtahid dihadapkan kepada peristiwa baru dan ia tidak mengetahui hukumnya, atau apabila ia ditanyakan mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan tidak ada mujtahid lain selain dia. Kewajiban dimaksud harus dilaksanakan secepatnya jika khawatir akan berlalunya peristiwa tersebut tanpa menurut jalur yang dikehendaki *syara`*.

Ijtihad menjadi wajib *kifayah* jika di suatu negeri terdapat lebih dari seorang mujtahid dan tidak khawatir akan berlalunya peristiwa hukum. Apabila sebagian mujtahid telah menentukan hukumnya maka tuntutan

³⁴ “Kasus Pilkada Kotawaringin Barat Rawan Nular ke Bkl” <http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publiS.H.er&op=viewarticle&cid=8&artid=735> diakses 11 November 2010.

³⁵ Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Al-Ma`arif, 1986), hlm. 373.

untuk berijtihad pada yang lainya menjadi gugur. Jika mereka tidak bersedia berfatwa padahal mereka mampu memberikan jawaban maka seluruhnya berdosa.

Ijtihad menjadi sunnah untuk melihat peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi tetapi boleh jadi ia terjadi dalam waktu dekat. Ijtihad menjadi haram apabila ia bertentangan dengan *nash* Alquran dan hadis ataupun ijma ulama.

Dilihat dari beberapa hukum ijtihad sebagaimana dikemukakan di atas, ijtihad hakim dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat dapat dikategorikan sebagai wajib *ain* karena: *pertama*, kasus yang terjadi di Pemilukada Kotawaringin Barat merupakan kasus baru yang belum ada yurisprudensinya. *Kedua*, tidak ada UU yang mengatur secara eksplisit mengenai masalah tersebut. *Ketiga*, kasus itu harus diputus paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan mengenai perselisihan hasil Pemilukada dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. *Keempat*, tidak ada lembaga lain yang berwenang memutus PHPU kecuali MK.

Ijtihad dilakukan untuk memelihara kemaslahatan. Dalam kasus Kotawaringin Barat, stabilitas keamanan dan politik merupakan masalah yang sangat diutamakan untuk direalisasikan. Penegakkan keadilan, pemenuhan prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta penghargaan terhadap suara setiap pemilih menjadi pertimbangan utama Mahkamah dalam menentukan putusan.³⁶

Secara etimologis, masalah memiliki definisi yang sama dengan manfaat, baik dari segi timbangan maupun maknanya. Masalah (*mashlahah*) merupakan *mashdar* (infinitif) yang berarti *ash-shalah* (baik/bermanfaat) dari kata *shaluha yashluhu*. Ia juga merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Setiap sesuatu yang bermanfaat, baik mendatangkan dan menghasilkan manfaat dan kelezatan atau menolak segala macam *madharat* (kemudaratan) adalah *mashlahah*.³⁷ Menurut Zainal Abidin Muhammad Nur, *mashlahah* adalah manfaat yang baik atau sesuatu yang ingin dicapai manusia. Orang yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar bin Khatthab r.a. ketika menyatakan alasan pengumpulan Alquran.³⁸

³⁶ Putusan MK, *op. cit.*, hlm. 153

³⁷ Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawâbith al-Mashlahah Fi asy-Syarîah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah dan Dâr al-Muttaḥidih, 2000), hal. 37.

³⁸ Prof. Dr. Zainal Abidin al-Abdu Muhammad an-Nur, *Ra'yu al-Ushûliyyîn Fî al-Mashâlih al-Mursalah wa al-Istilsân min Ḥaitsu al-Ḥujjiyyah*, vol. I, cet. I, (Dubai: Dâr al-Buḥuts li ad-Dirâsât al-Islâmiyyah wa Iḥyâi at-Turâts, 2004), hal. 35.

Lawan dari maslahat adalah *mafsadah* atau *madharat*. Yang dimaksud dengan *mafsadah* atau *madharat* adalah sesuatu yang tidak disenangi. *Mafsadah* juga diartikan sebagai kerusakan atau akibat buruk yg menimpa seseorang (kelompok) karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum. Sesuatu tidak bisa disebut *mafsadah* jika hal itu bukan kerusakan yang tidak disenangi atau jalan menuju ke sana.

Manfaat yang ingin dicapai manusia tidak hanya sebatas pada materi, tapi juga mencakup nonmateri. Menurut Imam asy-Syathibi, yang dimaksud dengan *mashalih* [jamak dari *mashlahah*, pen.] adalah sesuatu yang bertujuan untuk keberlangsungan dan kesempurnaan hidup manusia serta terpenuhinya keinginan hawa nafsu dan akal nya secara mutlak.³⁹

Muhammad Ramadhan al-Buthi mengatakan, *mashalahah* berarti manfaat yang dimaksudkan syariat untuk hamba-Nya, mulai dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai urutan tingkatannya.⁴⁰

Di antara ulama yang memberikan batasan-batasan terhadap *mashlahah* ini adalah Imam asy-Syathibi. Beliau menjelaskan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil *mashlahah*. *Pertama*, *mashlahah* tersebut masuk akal. Oleh karena itu, masalah *ta'abbudiyah* tidak masuk dalam kategori ini. *Kedua*, mencakup *maqâshid asy-syariah*. *Ketiga*, tujuan utamanya adalah menjaga urusan yang bersifat *dharûriy* atau menjauhkan kesulitan.

Putusan MK mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 dan menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai pemenang merupakan kategori maslahat yang dijelaskan para ulama di atas, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ramadhan al-Buthi. Maslahat dari Putusan ini meliputi penjagaan terhadap jiwa dan harta. Dengan Putusan itu konflik horizontal yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan/atau kerusakan harta benda dapat dihindarkan karena sudah ada kepastian hukum penyelesaian masalah Pemilukada di Kotawaringin Barat.

Apabila dikaitkan dengan tiga hal yang dikemukakan Imam asy-Syathibi, penulis melihat bahwa maslahat yang diwujudkan oleh Putusan MK dalam kasus Kotawaringin Barat juga sudah meliputi tiga hal tersebut. Putusan itu masuk akal dan merupakan upaya yang bijaksana yang dapat menjauhkan masyarakat dari kesulitan, perselisihan, dan permusuhan. Putusan itu juga sejalan dengan *maqashid asy-syariah* (tujuan syariat).

³⁹ Dr. Abdurrahman Ibrahim al-Kailani, *Qawâ'id al-Maqâshid 'Inda al-Imâm asy-Syâthibi 'Ardhan wa Dirâsatan wa Tahlilan*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005), hal. 126.

⁴⁰ Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *op. cit.*, hal. 37.

Menurut teori *maqasid asy-syariah*, setiap maslahat umat harus terus dijaga karena ia merupakan tujuan syariat Islam diturunkan. Dalam kaitan antara *mashlahah* dan *maqashid*, dapat dijelaskan bahwa *maqashid* syariah adalah *mashalih* yang dikembalikan terhadap manusia di dunia dan di akhirat, baik dengan cara mengambil manfaat atau menolak *madharat*. *Maqashid asy-syariah* mengandung *mashlahah* bagi manusia. Dalam kaidahnya, *maqashid* syariah harus berdasarkan *mashlahah*, tapi tidak semua *mashlahah* merupakan *maqashid*. Oleh karena itu, *mashlahah* tidak boleh bertentangan dengan *nash syar'i*. Jika terjadi pertentangan, hal itu tidak bisa dinamakan *mashlahah*.

Maqashid ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap masyarakat dibagi menjadi tiga macam:

1. *Dharuriyyah* (Skala Primer) adalah sesuatu yang menjadi ketergantungan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat;
2. *Hajiyah* (Skala Sekunder) adalah suatu hal yang dianggap maslahat dan dibutuhkan oleh manusia serta berfungsi untuk memudahkan sesuatu yang sulit;
3. *Tahsiniyyah* (Skala Tersier) adalah mengambil kebiasaan yang baik dan melaksanakan kemuliaan akhlak.⁴¹

Pembagian kepada tiga macam di atas merupakan pembagian yang umumnya dikemukakan oleh kebanyakan ulama. Namun, ada sebagian tokoh yang menambahkan satu macam lagi, yaitu *takmiliah*.⁴² Akan tetapi bagian ini pada dasarnya sudah terangkum dalam bagian yang ketiga; *tahsiniyyah*. Karenanya, bagian ini disebut juga dengan nama *kamaliyyah*.

Dharuriyyah, sebagaimana dipaparkan di atas, merupakan sesuatu yang harus dijaga demi kemaslahatan agama dan dunia. Semua permasalahan yang terjadi berkisar pada lima hal yang harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan yang diinginkan oleh manusia dan juga Allah swt. Kelima hal tersebut ialah:

1. Menjaga Agama (*Hifzh ad-Din*)
2. Menjaga Jiwa (*Hifzh an-Nafs*)
3. Menjaga Akal (*Hifzh al-'Aql*)

⁴¹ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqhi al-Islâmî*, juz 2, cet.3, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Damaskus, 2005), hal. 309-317.

⁴² Dr. Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni, *Maḥâsin wa Maqâshid al-Islam; Dirâsah Manhajiyah Syâmilah li Maḥâsini Maqâshidi al-Islâm fi Dhawi an-Naql wa al-'Aql*, dalam Majalah asy-Syarî'ah wa ad-Dirâsâh al-Islâmiyah, edisi 43/Tahun XV, Majlis an-Nasyri al-'Ilmi bi Jâmî'ah al-Kuwait, Kuwait, hal. 241.

4. Menjaga Keturunan (*Hifzh an-Nasl*), dan
5. Menjaga Harta Benda (*Hifdz al-Mal*)⁴³

Putusan MK yang memilih untuk menjaga masalah masyarakat Kotawaringin Barat merupakan upaya untuk memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) dan memelihara harta benda (*hifdz al-mal*).

Hifzh an-nafs terdiri dari kata *hifzh* dan *an-nafs*. *Hifzh* berarti menjaga, memelihara; sedang *an-nafs* mempunyai dua arti. *Pertama*, ruh. *Kedua*, jiwa atau tubuh manusia yang terdiri dari seluruh unsur materi pembentuknya.

Ibnu Asyur mengatakan, *hifzh an-nafs* adalah menjaga jiwa atau anggota badan dari kerusakan atau kehancuran, baik jiwa khalayak ramai maupun individu⁴⁴, baik fisik ataupun psikis.⁴⁵ Ia memberikan batasan, jiwa di sini adalah jiwa yang haram dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan, seperti qishash, murtad, dan pezina yang sudah menikah (*zina muhshan*).⁴⁶ Ia melihat, sebenarnya yang paling penting dalam *hifzh an-nafs* adalah tindakan preventif atau pemeliharaan. Dengan demikian, *hifzh an-nafs* adalah usaha penjagaan atau pemeliharaan jiwa manusia, baik materi maupun nonmateri.

Memelihara jiwa, dalam Putusan MK tentang Pemilukada Kotawaringin Barat, dapat dimaknai dengan mengurangi tensi perselisihan dan permusuhan antarmasyarakat. Dengan Putusan itu kasus Pemilukada Kotawaringin Barat memiliki kepastian hukum. Pemilukada tidak perlu diulang sebab apabila diulang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat memicu tindakan-tindakan anarkis masyarakat.

Sedangkan *hifdz al-mal* (memelihara harta), dalam Putusan MK, dapat dimaknai dengan mencegah pengeluaran dana yang sia-sia atau pemborosan anggaran, baik APBD, partai politik pengusung, maupun pengeluaran individual, terutama pasangan calon dan tim suksesnya. Definisi sederhana dari *hifdz al-mal* adalah usaha penjagaan atau pemeliharaan harta manusia, baik materi ataupun nonmateri dari segala mudarat dan mafsadat.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, Putusan MK yang tegas dalam kasus Kotawaringin Barat ini merupakan ijtihad para hakim MK.

⁴³ Ahmad Raisuni, "*Nadzariyat al-Maqashid 'Inda Imam asy-Syatibi*", (USA: al-Ma'had al-'Alam li al-Fikri al-Islami, 2008), hal. 167.

⁴⁴ Muhammad ath-Thâhir bin 'Âsyur, *Maqâshid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, cet. I, (Kuala Lumpur: Dâr al-Fajr, Kuala Lumpur dan Yordania: Dâr an-Nafâis, 1999), hal. 221.

⁴⁵ 'Izzuddîn bin Zughaihah, *al-Maqâshid al-Âmah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-shafwah, Kairo, cet. I, 1996, hal. 176.

⁴⁶ Muḥammad ath-Thâhir bin 'Âsyur, *op. cit.*, hal. 221.

Penetapan Putusan ini termasuk kategori *dharuriyyah* (skala primer). MK menilai, Putusan yang diambilnya itu merupakan permasalahan krusial yang apabila tidak diputuskan dengan baik dan tepat dapat menimbulkan gejala di masyarakat dan membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara.

Selain sesuai dengan teori *maqashid asy-syariah*, ijtihad yang diambil oleh MK menurut hemat penulis juga sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang mengatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما⁴⁷

Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madloratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madloratnya.

Menurut kaidah ini, jika suatu perbuatan mempunyai dua kemudatan atau lebih, hendaklah dipilih yang paling ringan mudaratnya dibanding yang lain. Meskipun hukum awalnya, semua kemudatan, baik itu ringan maupun berat, harus dihindarkan, namun kalau tidak ada jalan lain untuk menghindarkannya, harus dipilih salah satu yang mudaratnya lebih ringan atau lebih sedikit.⁴⁸

Dalam konteks ini, MK bisa dikatakan berada dalam dua pilihan yang sama-sama beresiko. Dua pilihan dimaksud adalah menetapkan pemenang setelah mendiskualifikasi calon atau memerintahkan KPU mengulang Pemilu Kader dari awal setelah satu pasangan calon didiskualifikasi. Keduanya mengandung mudarat karena akan mengundang polemik dan gejala di masyarakat, namun kemudatan penetapan pemenang lebih ringan dibanding pengulangan Pemilu Kader.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga peradilan yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk memutus perselisihan hasil Pemilu. Dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu, Putusan MK bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain setelah itu. Karenanya, Putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.

⁴⁷ Drs. H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm.40.

⁴⁸ Prof. DR. Muchtar Yahya & Prof. Drs. Fathurrahman, *op. cit.*, hlm. 514-515.

- b. Putusan MK yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto dan H. Eko Soemarno) dalam kasus Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat dan memerintahkan KPU setempat untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan Bambang Purwanto, S.ST.) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Putusan tersebut merupakan bagian dari kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu.
- c. Putusan MK dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada Kotawaringin Barat merupakan hasil ijtihad para hakim yang telah mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk mengambil Putusan yang tepat dengan menggali, memahami, dan memberikan interpretasi terhadap UUD dan UU terkait.
- d. Putusan MK dalam kasus Pemilukada Kotawaringin Barat, meskipun menuai kontroversi, memberikan kepastian hukum. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kotawaringin Barat. Dengan Putusan itu masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka tidak lagi mendapat tekanan dan intimidasi untuk memilih pasangan tertentu. Mereka tidak perlu lagi berpolemik dan terus dibayangi teka-teki tentang siapa kepala daerah mereka. Mereka juga tak perlu lagi mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran untuk memperjuangkan calon unggulannya. Putusan yang melahirkan kemanfaatan dan kemaslahatan seperti itu sejalan dengan *maqashid asy-syari`ah* (tujuan syariat).

2. Saran

- a. Karena Putusan MK dalam masalah PHPU bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan, KPU Kotawaringin Barat sebagai penyelenggara Pemilu disarankan agar melaksanakan Putusan itu secara konsekuen. KPU sebaiknya tidak mengomentari atau menginterpretasi Putusan tersebut, apalagi mengarah kepada upaya untuk tidak mengeksekusi. Jika Putusan MK tidak dieksekusi, bukan saja tindakan itu merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga akan menjadi preseden buruk bagi putusan-putusan PHPU yang lain. Tidak mustahil KPU akan ditekan oleh pihak tertentu untuk

- tidak mengeksekusi sebuah putusan karena sudah ada contoh sebelumnya.
- b. Untuk mengurangi polemik terhadap Putusan-Putusan MK, terutama terkait dengan ruang lingkup objek PHPU, disarankan agar MK menyempurnakan Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan memuat secara eksplisit objek PHPU yang meliputi juga proses penyelenggaraan Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil, seperti politik uang, tekanan/intimidasi, pengerahan PNS, dan kecurangan-kecurangan.
 - c. Agar masalah PHPU yang diputuskan MK dapat dieksekusi, disarankan agar semua pihak mendorong ke arah eksekusi tersebut. Perbedaan pandangan mengenai pertimbangan hukum dan isi Putusan MK hendaknya diselesaikan secara hukum dan akademis untuk masa yang akan datang, bukan untuk menghambat eksekusi terhadap Putusan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bayanuni, Dr. Muhammad Abu al-Fath, *Maḥâsin wa Maqashid al-Islam; Dirâsah Manhajiyah Syâmilah li Maḥâsini Maqashidi al-Islâm fi Dhawi an-Naql wa al-'Aql*, dalam "Majallah asy-Syarî'ah wa ad-Dirâsâh al-Islâmiyah", edisi 43/Tahun XV, Kuwait: Majlis an-Nasyri al-'Ilmî bi Jâmi'ah al-Kuwait.
- Al-Buthi, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan, 2000. *Dhawâbith al-Mashlahah Fi asy-Syarâ'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah dan Dâr al-Muttaḥidah.
- Al-Kailani, Dr. Abdurrahman Ibrahim, 2005. *Qawâ'id al-Maqashid 'Inda al-Imâm asy-Syâthibi 'Ardhan wa Dirâsatan wa Tahlîlan*, Damaskus: Dâr al-Fikr.
- An-Nur, Prof. Dr. Zainal Abidin al-Abdu Muhammad, 2004. *Ra'yu al-Ushûliyyîn Fî al-Mashâlih al-Mursalah wa al-Istiḥsân min Huitsu al-Hujjiyyah*, vol. I, cet. I, Dubai: Dâr al-Buḥuts li ad-Dirâsât al-Islâmiyah wa Iḥyâi at-Turâts.
- Argama, Rizky, "Ramai-ramai Matikan Demokrasi Daerah" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4c98296234e2d/ramairamai-matikan-demokrasi-daerah-broleh-rizky-argama>, diakses 11 November 2010.
- Ath-Thâhir, Muḥammad bin 'Âsyur, 1999. *Maqashid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, cet. I, Kuala Lumpur: Dâr al-Fajr dan Yordania: Dâr an-Nafâis.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah, 2005. *Ushûl al-Fiqhi al-Islâmî*, juz 2, cet. ketiga, Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Harian Seputar Indonesia*, "Minta Fatwa ke MA? Monggo, silahkan", Wawancara Ketua MK, Mahfud MD, Senin 19 Juli 2010.
- Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, 2008. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- 'Izzuddîn bin Zughaibah, 1996. *al-Maqashid al-Âmah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, cet. pertama, Kairo: Dâr al-Shafwah.

Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dari Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam)

- Kasus Pilkada Kotawaringin Barat Rawan Nular ke Bkl*, <http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publiS.H.er&op=viewarticle&cid=8&artid=7359>, diakses 11 November 2010.
- KPUD Kalteng Bantah Dukung KPUD Kotawaringin Barat*, <http://bataviase.co.id/node/314508>, Jumat, 12 November 2010.
- Media Indonesia, Kalau Cuma Selisih Suara tidak Usaha ke MK*, Wawancara Anggota Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, Kamis, 15 Juli 2010.
- Media Indonesia, "KPU Kotawaringin Barat berpeluang meminta Fatwa MA"*, Minggu, 18 Juli 2010.
- _____, *"KPU Tidak Ingin Langgar Kewenangan"*, Jumat, 12 November 2010.
- _____, *"MK Buat Tafsir Sepihak Dugaan Pidana Pemilu"*, Senin, 19 Juli 2010.
- MK Merampas Kewenangan KPU dan PTUN*, http://mediaindonesia.com/webtorial/tanahair/?bar_id=MTYwNTE, diakses 11 November 2010.
- Mudjib, Drs. H. Abdul, 1999. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, cet. ketiga, Jakarta: Kalam Mulia.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*, 2008. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 072- 073 /PUU-II/2004* tanggal 25 Maret 2005
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010*, tanggal 7 Juli 2010.
- Raisuni, Ahmad, 2008. *"Nadzariyat al-Maqashid 'Inda Imam asy-Syatibi"*, USA: al-Ma'had al-'Alam li al-Fikri al-Islami.
- Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Keadilan dan Masalah Hukum*, Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Divisi Advokasi dan Bantuan-Hukum DPP Partai Demokrat dan Seven Strategic Studies pada tanggal 6 Agustus 2010. <http://bataviase.co.id/node/330520>, diakses 11 November 2010.

Saksi Ahli Dukung Putusan MK Kasus Kotawaringin Barat <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=68858>, diakses 11 November 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 2008. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Nomor 10 Tahun 2008, dan Nomor 12 Tahun 2008, 2008. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Informasi Publik.

UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap Dilengkapi Dengan Piagam Jakarta, 2008. Cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya, Prof. Dr. Mukhtar, dan Prof. Drs. Fatchurrahman, 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT Al-Ma`arif.